

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi syariah

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Umumnya, koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 dijelaskan bahwa:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.

- c. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

2. Landasan Hukum Syariah

Dalam kajian Islam, koperasi dapat dikenal dengan istilah *syirkah*. Secara bahasa *syirkah* atau *musyarakah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran atau campur)¹. Percampuran yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lain, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Sedangkan secara istilah *syirkah* adalah Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Landasan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan *syirkah* adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa` :12

.... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

¹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002),125.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-184.

“... Maka mereka bersekutu (berserikat) dalam yang sepertiga itu...”

(QS. An-Nisa` :12)³

Selain itu juga terdapat riwayat yang menjelaskan mengenai syirkah yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu (berserikat), selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud – No.2936)⁴

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi digolongkan dalam bentuk syirkah ta'awuniyah yaitu suatu bentuk syirkah baru, yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu :

a. *Syirkah Abdan*; kerjasama dalam hal pekerjaan,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), 80.

⁴ Sulaiman bin al-asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al Fikr, 1990).

- b. *Syirkah Mufawadah*; kerjasama dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya,
- c. *Syirkah Wujuh*; kerjasama berdasarkan kepercayaan dengan perjanjian *profit sharing*,
- d. *Syirkah 'Inan*; kerjasama berdasarkan *profit dan loss sharing* sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Syirkah ta'awuniah adalah *syirkah* dimana modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem yang berlaku. Menurut Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga *syirkah* ini dibenarkan dalam Islam.⁵

1. Prinsip Koperasi Syariah

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqamah*)

⁵ Hj. Norvadewi, "Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)", *Mazahib*, Vol. IV (Desember 2007), 195.

- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
- e. Jujur, amanah dan mandiri

2. Sumber Modal Koperasi

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, koperasi mendapatkan modal yang berasal dari:

a. Modal sendiri; meliputi

- Simpanan pokok; yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
- Simpanan wajib; adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
- Dana cadangan; yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha.

b. Sumber modal pinjaman; berasal dari

- Anggota dan calon anggota
- Koperasi lainnya
- Bank dan lembaga keuangan lainnya
- Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- Sumber lainnya yang sah.⁶

B. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (*profit*). Kedua usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dan menjadi satu bagian di dalam tubuh BMT.⁷

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni penghimpunan dan pembiayaan, usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota atau calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁸

2. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan 3 prinsip :

a. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini dilakukan dengan pembagian hasil dengan BMT dan peminjam. Contoh : *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

⁶ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 425.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 96.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 126.

b. Prinsip jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan, menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Contoh: *Ba'I al-Murobahah, Ba'I as-salam, Ba'I al istishna, Ba'I bitstaman ajil*.

c. Prinsip Non Profit

Sistem yang sering disebut dengan pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. (Al-Qordhul Hasan).⁹

3. Anggota BMT

Anggota BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) terdiri dari

- a. Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.
- b. Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 102.

- c. Calon anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- d. Anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materiil tetapi tidak dapat ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.

4. Asas dan Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *saalam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Sedangkan prinsip dasar BMT adalah:

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan prinsip *saalam* yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
- b. Barokah artinya berdaya guna, berhasil guna, daya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhaniyah).
- d. Demokratis, partisipatif dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif
- f. Ramah lingkungan
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya.

- h. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

5. Peran dan Fungsi BMT

Peran BMT di masyarakat diantaranya :

- a. Penggerak ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhuafa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah.

Fungsi BMT diantaranya :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi professional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi sosial dan masyarakat banyak.

6. Modal Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- atau lebih. Jika kesulitan dalam mengumpulkan modal awal dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000,- bahkan Rp 5.000.000,-. Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.

7. Status dan Badan Hukum BMT

Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki yaitu:

- a. Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp100.000.000,-. Maka status BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berhak mendapat atau meminta Sertifikat Kemitraan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
- b. Jika BMT telah memiliki aset Rp100.000.000,- atau lebih maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk:
 - Koperasi Syariah
 - Unit Usaha Otonom Simpan Pinjam Syariah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) atau koperasi lain yang

beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya.¹⁰

8. Tahap Pendirian BMT

Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa membentuk panitia pendirian BMT dilokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan atau kecamatan.
- b. Panitia pendirian BMT mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000,- untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan atau langsung mencari pemodal pendiri sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp. 20.000.000,- atau minimal Rp. 5.000.000,-
- c. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 – 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Melatih 3 calon pengelola (minimal D3 dan lebih baik S1 dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) Propinsi atau Kabupaten maupun Kota.

¹⁰Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 174-177.

- d. Melaksanakan persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
- e. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.¹¹

C. Kesehatan BMT

1. Pengertian Kesehatan BMT

Kinerja atau prestasi kerja berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan dalam sebuah organisasi sebagai perwujudan dari fungsi manajerial yang dilakukan manajer baik dalam merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (BMT) yang beroperasi atas dasar sistem syariah dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan Lembaga Keuangan Mikro dalam memediasikan diri sebagai banknya rakyat miskin dan menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal (Bank).¹²

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya.¹³ Kesehatan BMT merupakan suatu kondisi

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 105.

¹² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84.

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 41.

yang dinyatakan dalam bentuk penilaian dengan predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.¹⁴

Sedangkan tingkat kesehatan BMT adalah ukuran knerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan dan keberlangsungan utama BMT baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.¹⁵

2. Penilaian Kesehatan BMT

Dalam melakukan penilaian kesehatan terhadap BMT apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat dapat menggunakan pedoman yang telah disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah (terlampir).

D. Aspek Dan Komponen Kesehatan BMT

Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 berisi tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dimana terdapat beberapa aspek dan komponen yang dijadikan acuan dalam menilai kesehatan Koperasi Syariah (BMT) yaitu:

1. Permodalan

¹⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori &Praktek* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 218.

¹⁵ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 176.

Penilaian aspek permodalan didasarkan pada dua rasio, yaitu:

a. Rasio modal sendiri terhadap total modal

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

- Modal sendiri (ekuitas) KJKS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki ciri-ciri simpanan serta hibah, dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha tahun berjalan yang tidak dibagi dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan.

- Total modal merupakan jumlah dari modal sendiri (ekuitas) dan kewajiban (hutang)

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS/UJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS/UJKS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KJKS/UJKS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS/UJKS koperasi.

b. Rasio kecukupan modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko masing – masing.
- ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko masing – masing.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS/UJKS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS/UJKS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR (*capital adequacy ratio*) minimal 8%.¹⁶ Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KJKS/UJKS koperasi semakin sehat.

2. Kualitas Aktiva Produktif

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.*, 43.

Kualitas Aktiva Produktif adalah kekayaan KJKS atau UJKS Koperasi yang mendatangkan penghasilan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, sebagai berikut:

- a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang Dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- Pembiayaan dan piutang bermasalah adalah jika pembiayaan dan piutang terjadi keterlambatan pembayaran.
- Pembiayaan yang diberikan adalah dana yang disalurkan oleh koperasi kepada penerima pembiayaan (mudharib) untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan para anggotanya yang berupa sisa pengembalian baik pokok maupun bagi hasil yang masih belum dikembalikan oleh penerima pembiayaan.

- b. Rasio Portofolio Berisiko atau PAR (*Portfolio Asset Risk*)

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang Dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- Portofolio berisiko merupakan piutang dan pembiayaan yang mengalami keterlambatan dan diklasifikasikan menjadi :
 - 1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
 - 2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 3)
 - 3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
 - 4) Lambat >90 hari (portofolio berisiko 4)

- c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\%$$

- PPAP diambil dari neraca
- PPAPWD diambil dari perhitungan :
 - 1) 0.5% dari aktiva produktif lancar.
 - 2) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
 - 3) 50% adari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
 - 4) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debit.

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen KJKS/UJKS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

3. Manajemen

Penilaian manajemen dilakukan untuk memastikan kualitas dan tingkat kedalaman penerapan prinsip manajemen lembaga yang sehat, terutama yang terkait dengan manajemen umum dan manajemen

risiko.¹⁷ Penilaian aspek manajemen KJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu: Manajemen Umum, Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva, Manajemen Likuiditas. Penilaian pada aspek manajemen didasarkan pada waktu pelaksanaan penelitian dan bukan berupa data yang bersifat historis.

4. Efisiensi (*earnings*)

Efisiensi adalah kemampuan KJKS Koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan, dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. Aspek ini digunakan untuk menggambarkan sampai seberapa besar KJKS/UJKS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan. Komponen rasionya yaitu:

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

¹⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Mnagement* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 715.

- Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha KJKS atau UJKS Koperasi.
- Partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap KJKS atau UJKS Koperasi dalam periode waktu tertentu, sebelum dikurangi beban pokok.

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

c. Rasio efisiensi staf

$$\frac{\text{Jumlah Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf}} \times 100\%$$

5. Likuiditas

Likuiditas menurut Fred Weston adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang jatuh tempo.¹⁸ Likuiditas adalah kemampuan KJKS koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Komponen rasionya yaitu:

a. Rasio kas

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

¹⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (PT. RajaGrafindo, Jakarta: 2008), 128

- Kas dan bank adalah alat likuid yang dapat segera digunakan, seperti uang tunai dan uanga yang tersimpan di lembaga keuangan syariah lain.
- Kewajiban lancar; terdiri dari simpanan wadiah, simpanan mudharabah dan simpanan mudharabah berjangka

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$$

- Total Pembiayaan; terdiri dari 1) Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran, 2) Akad jual beli tanpa angsuran, 3) Pembiayaan dengan akad bagi hasil, 4) Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Dana yang diterima; terdiri dari simpanan wadiah. simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, titipan dana ZIS

Tambahan :

- Kewajiban lancar adalah tidak hanya terbatas pada simpanan saja tetapi semua kewajiban yang jangka waktunya maksimal satu tahun
- Dana yang diterima adalah semua dana yang diterima oleh koperasi dalam satu periode akutansi. Dapat dihitung dengan

cara total aset dikurangi dengan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan Hutang Biaya.¹⁹

6. Kemandirian dan Pertumbuhan;

Penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- a. Rentabilitas Aset adalah kemampuan aktiva yang digunakan dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- Rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu.²⁰

- b. Rentabilitas Ekuitas adalah kemampuan ekuitas dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha bagian anggota.

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KJKS atau UJKS Koperasi.

- c. Kemandirian operasional pelayanan adalah kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional.

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

¹⁹ Wawancara, Bapak Maksum, Kasi Usaha Koperasi Diskoperindag (Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan) Kabupaten Kediri. Kediri, 6 September 2013.

²⁰ G. Sugiyarso dan F. Winarni, *Manajemen Keuangan* (Tangerang: PT.Agromedia Pustaka, 2005), 111.

- Pendapatan usaha adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas usaha
- Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha KJKS atau UJKS Koperasi. KJKS atau UJKS Koperasi.

7. Jati diri Koperasi;

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Sedangkan partisipasi bruto itu sendiri adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

- Manfaat Ekonomi Partisipasi yang selanjutnya disebut MEP adalah manfaat yang diterima anggota pada saat berpartisipasi

dimana harga pelayanan koperasi lebih rendah dari harga non koperasi.

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

8. Kepatuhan Prinsip Syariah.

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan atau dipatuhi oleh KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.²¹

E. Penetapan Kesehatan BMT

1. Bobot Penilaian Terhadap Aspek Dan Komponen Kesehatan BMT

Penetapan bobot penilaian terhadap masing – masing aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)	
1	Permodalan	Rasio modal sendiri terhadap modal	5	10
		Rasio kecukupan modal (CAR)	5	
2	Kualitas Aktiva	Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah	10	20

²¹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

	Produktif	terhadap jumlah piutang dan pembiayaan		
		Rasio portofolio pembiayaan beresiko	5	
		Rasio penyisya penghapusan aktiva produktif (PPAP)	5	
3	Manajemen	Manajemen umum	3	15
		Kelembagaan	3	
		Manajemen permodalan	3	
		Manajemen aktiva	3	
		Manajemen likuiditas	3	
4	Efisiensi	Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto	4	10
		Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4	
		Rasio efisiensi staf	2	
5	Likuiditas	Cash rasio	10	15
		Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	Rentabilitas aset	3	10
		Rentabilitas modal sendiri	3	
		Kemandirian operasional pelayanan	4	
7	Jati Diri Koperasi	Rasio partisipasi bruto	5	10
		Rasio partisipasi ekonomi anggota	5	
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip - prinsip syariah	10	10
TOTAL				100

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 komponen kesehatan BMT diatas secara keseluruhan kemudian digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan BMT yang dibagi menjadi empat golongan yaitu :

Predikat	Skor
Sehat	81 – 100
Cukup sehat	66 – 80
Kurang sehat	51 – 65

Tidak sehat	0 – 50
-------------	--------

2. Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penilaian Kesehatan BMT

a. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi antara lain:


- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern atau ekstern.
- Salah satu pembukuan tertunda pembukuan.
- Pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- Mempunyai volume pembiayaan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- Manajer UJKS belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

b. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik.

- Rekayasa pembukuan atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya²²



²² Ibid.